



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 54 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 34 A Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan organisasi perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, Pasal 5 menentukan di setiap daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan b, perlu dibentuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 54 TAHUN 2007

TENTANG

MEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 24 A Undang-undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peraturan Dasar tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian untuk kelengkapan pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan organisasi perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Peraturan Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah, Pasal 5 menentukan di setiap daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan b, perlu dibentuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 12 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 12 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 12 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 12 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 12 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 12 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BONE
BOLANGO

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Badan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
 Kabupaten : Kota : Kabupaten Negara Republik Indonesia
 Tahun 2002 Nomor 82, Tanggal : Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 37
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang
 Pedoman Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten
 Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 58, Tanggal
 Lantaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun
 2000 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pemerintahan
 Daerah

Dengan Peraturan Daerah
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLAANG
 dan
 BUPATI BONE BOLAANG

MENUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLAANG
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KEPAGAWANAN
 PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH KABUPATEN BONE
 BOLAANG

C A B I
 K E T E N T U A N
 P a s a

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bone BOLAANG
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bone BOLAANG
4. Bupati adalah Bupati Bone BOLAANG
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone BOLAANG
6. Badan adalah Badan Kepegawainan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone BOLAANG

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bone Bolango yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
9. Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Profesi Kerja Kabupaten Bone Bolango
7. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bone Bolango yang gajiannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango atau dipekerjakan di luar instansi induknya
9. Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan tingkat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengabdian, pengembangan kualitas, pengembangan, promosi, pengujian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah

BAB V KEDOKTERAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan merupakan unsur pendukung tugas, fungsi dan kewajiban yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah selaku Gubernur Daerah.

Pasal 3

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan sumber daya manusia

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi:
a. penurusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karier;
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Bidang Mutasi dan Pensiun; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah .

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Umum dan Sistem Informasi Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Keuangan;
- c. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Karier terdiri dari :

- a. Sub Bidang Formasi Pegawai dan Bina Karier;
- b. Sub Bidang Penghargaan dan Sanksi.

Pasal 8

- b. pemberian informasi atau penyediaan pemenuhan
- desain sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Badan Kependidikan dan Pelatihan

terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
- c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kader
- d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
- e. Bidang Mutasi dan Transfer
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Struktur Organisasi Badan Kependidikan dan Pelatihan

adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran

Peraturan Daerah.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Sistem Informasi Kependidikan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Personalia, Evaluasi dan Penelitian

Pasal 7

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kader terdiri dari:

- a. Sub Bidang Formasi Pegawai dan Rona Kader
- b. Sub Bidang Peningkatan dan Sanksi

Pasal 8

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
- b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.

Pasal 9

Bidang Mutasi dan Pensiun terdiri dari :

- a. Sub Bidang Mutasi;
- b. Sub Bidang Pensiun;

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretariat, Bidang-bidang, Sub -Sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIK BADAN

Pasal 11

- (1) Pada organisasi Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Badan dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada organisasi Badan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural
- b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

Pasal 9

Bidang Mutasi dan Pensiun terdiri dari:

- a. Sub Bidang Mutasi
- b. Sub Bidang Pensiun

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Badan Sekretariat, Bidang-bidang Sub-Sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 11

- (1) Pada organisasi Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Badan dan memenuhi kriteria serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada organisasi Badan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur -unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur - unsur

D3(K)

JULY 1984

DNEA

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bone Bolango berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan mengenai Bagian Kepegawaian yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi

BAB VII KEPEGAWAIAN

Paragraf 10

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- (2) Pejabat pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu dan persyaratan serta materi kebijaksanaan diangkat dan diberhentikan pejabat perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBAYARAN Paragraf 11

Bagian biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Gowa sebagai pembayaran biaya dan anggaran yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Paragraf 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini sebagai ketentuan mengenai Bagian Kepegawaian yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



KARIM PATEDA

dan Tata Kaca Solusional Daerah Kabupaten Bone Bolango
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 12 Agustus 2007

BUPATI BONE BOLANGO

ISMET WILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 12 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

HARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 54 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keluasaan kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Badan Kepegawaian Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan Pasal 34 A Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan organisasi perangkat Daerah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

RECEIVED


SECRET 15 80 124

02/05/2017

KABIRPATEL BOME BOL AND CO

1A2A1 DEMI 7A2A1

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE